



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Reformasi Hak Purna Tugas Anggota DPR Indonesia dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Asas Keadilan

Indira Putri Pertiwi¹, Waluyo², Fatma Ulfatun Najicha³

¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, indirapertiwi@student.uns.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, waluyo.fh@staff.uns.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Corresponding Author: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract: *The members of the House of Representatives (DPR) pensions regulation in Law No. 12 of 1980 have created a legal loophole leading to an increase in the pension burden due to the grant of pensions to people of working age, people with short working periods, and a lack of pension contributions proportional to finance pension payments. Therefore, this study focuses on reformulating these regulations through the lens of Aristotle justice, the application of principles of the National Social Security System (SJSN), and state financial management. This study focuses on the reformulation of the pension regulations for DPR members that align with the principles of equality before the law and fiscal justice. The method in this study employs a normative legal approach through statutory and conceptual approach. The findings indicate that the pension regulations for DPR members are exclusive in nature, characterized by legal loopholes and non-compliance with the law regarding state financial management. These regulations resulted in the inappropriate provision of pension benefits as a form of long-term financing for the state. The regulations governing post-service entitlements must be reformed and replaced with a scheme that supports fiscal sustainability, such as the provision of long service pay and retirement savings.*

Keyword: *Post-Service Entitlements, State Finances, Justice, and the National Social Security System.*

Abstrak: Pengaturan pensiun anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menciptakan celah hukum yang memperbesar beban anggaran belanja pensiun akibat pemberian pensiun kepada individu usia produktif, individu dengan masa kerja singkat, dan tidak terpenuhinya akumulasi iuran pensiun yang proporsional dalam pembiayaan belanja pensiun. Penelitian berfokus pada reformulasi pengaturan melalui perspektif keadilan Aristoteles serta penerapan prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Riset bertujuan memberikan reformulasi pengaturan pensiun anggota DPR agar selaras dengan prinsip *equality before the law* dan *fiscal justice*. Metode penelitian menerapkan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pensiun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersifat eksklusif melalui keringanan batasan hukum dan ketidakpatuhan hukum dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Pengaturan ini menciptakan ketidaktepatan pemberian manfaat pensiun sebagai pembiayaan jangka panjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengaturan hak purna tugas wajib direformasi dan digantikan dengan skema yang mendukung keberlanjutan fiskal seperti pemberian uang penghargaan dan tabungan hari tua.

Kata Kunci: Hak Purna Tugas, Keuangan Negara, Keadilan, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat dipilih guna menghindari kekosongan hukum dan memberikan waktu reformulasi pengaturan maksimal dua tahun dari putusan guna pembaruan regulasi yang proporsional, berkeadilan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip konstitusional (Syofyan & Alsyam, 2026). MK memberikan jangka waktu maksimum dua tahun untuk reformulasi UU Nomor 12 Tahun 1980, dimana klausula hak pensiun wajib dikaji ulang dengan saran transisi pada pembayaran satu kali "uang kehormatan" pada akhir masa jabatan.

Kedudukan pensiun anggota DPR RI sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ditegaskan dalam tanggapan pemerintah pada Putusan MK 191/PUU-XXIII/2025. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bersifat *lex posterior* sementara UU Nomor 12 Tahun 1980 bersifat *lex specialis*, pada konsepsi tersebut relasi antara UU SJSN dan UU Nomor 12 Tahun 1980 memiliki hubungan evaluatif dan harmonisasi sistem hukum. Relasi antara kedua UU dapat dilihat bahwa *Pertama*, UU SJSN memiliki subjek hukum yang bersifat universal bagi WNI dan mengakui kekhususan pekerja pada penyelenggara negara dalam Pasal 5 UU SJSN bahwa PT TASPEN merupakan lembaga penyelenggara dana pensiun yang bersifat terpisah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional untuk warga negara yang tidak bekerja pada penyelenggara negara. *Kedua*, Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1980 menerangkan bahwa Anggota DPR menerima gaji pokok setiap bulan sehingga dapat didefinisikan sebagai pekerja sesuai Pasal 1 UU SJSN. *Ketiga*, pengelolaan dana pensiun anggota DPR oleh PT TASPEN telah diikuti dengan mekanisme iuran sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun (Kepres Iuran), sehingga memenuhi klausula Pasal 1 UU SJSN terkait mekanisme asuransi sosial melalui adanya pengumpulan iuran wajib.

Pension age adalah usia ketika seseorang berhak mendapatkan manfaat pensiun, sementara *retirement age* adalah usia saat seseorang berhenti bekerja. Jaminan Pensiun diberikan sebagai pengganti pendapatan saat masih aktif bekerja dengan tujuan mempertahankan tingkat kesejahteraan di masa tua (Sri Wahyuni, 2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenal "Masa Purnabakti" sebagai fase akhir perjalanan karier seseorang, baik karena telah memenuhi ketentuan batasan usia atau masa kerja (Amalia & Harita, 2025). Berkaitan dengan masa purnabakti terdapat tiga jaminan sosial yang dapat diberikan yaitu Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian. Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1980 menyatakan anggota DPR yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Nomenklatur "Pensiun" dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 belum memiliki ketentuan batasan hukum terkait usia pensiun, masa iur, dan sifat final pensiun.

Kondisi ini berakibat pada pemberian manfaat JP terhadap individu usia produktif sehingga menyimpangi tujuan dari pemberian JP sebagai pengganti pendapatan saat seseorang tidak lagi bekerja akibat kondisi lanjut usia.

Pada dasarnya jaminan sosial berkorelasi dengan pemenuhan kesejahteraan terutama terkait kepastian pemenuhan kebutuhan pokok individu. Jaminan sosial hadir berlandaskan pada aspek kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini merupakan landasan yang bersifat *sustainable* dan *relatable*, sehingga ketiganya wajib berdampingan dalam menopang sifat jaminan sosial (Zakariya et al., 2025). Guna mencapai tujuan negara kesejahteraan rakyat maka pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan seperti fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Rahim et al., 2023). Kewajiban negara dalam mengembangkan SJSN selaras dengan perintah Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, sekaligus merupakan bentuk pelaksanaan fungsi perlindungan. Implementasi SJSN berkorelasi dengan prinsip *equality before the law* sesuai Pasal 28D ayat (1) dan sebagai perwujudan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.

Salfius Eko dalam persidangan MK menyatakan ketiadaan pengaturan batasan usia pada ketentuan pensiun anggota DPR RI sangat kontras dengan dengan syarat pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)/karyawan swasta, dimana mereka diwajibkan mengabdikan puluhan tahun dan mengikuti skema iuran guna memperoleh hak pensiun. Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1980 terkait pensiun ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan membebani APBN (Mahkamah Konstitusi, 2026). Jimly Asshiddiqie menjelaskan anggota DPR merupakan pejabat negara *elected officials* sehingga bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi (Halim, 2014).

Saat ini besaran manfaat pensiun anggota DPR menerapkan *defined benefit* melalui Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 1980 sebesar minimum 6% (enam persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (PP Gaji Pokok). Sementara Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 1980 menegaskan pembiayaan pensiun anggota DPR dibebankan pada APBN, sehingga mekanismenya menerapkan skema *pay as you go* (PAYG). Anggota DPR membayar iuran dana pensiun sebesar 4,75% dan iuran Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25% berdasarkan Kepres Iuran. Ketidadaan pengaturan masa iur berkorelasi dengan masa kerja dimana PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP JP) dan PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (PP JHT) memiliki kesamaan prinsip bahwa perolehan manfaat wajib memenuhi syarat iuran berdasarkan jangka waktu yaitu minimal 15 (lima belas) tahun untuk JP dan minimal 10 (sepuluh) tahun untuk JHT.

Pengaturan pensiun anggota DPR memiliki celah hukum yang memperbesar beban anggaran belanja pensiun akibat pemberian JP kepada individu usia produktif, individu dengan masa kerja singkat termasuk kondisi penggantian antar waktu (PAW) dan sistem pensiun ahli waris. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pada tiga periode terakhir pemilihan umum terdapat 192 orang PAW, sehingga potensi pertumbuhan penerima pensiun anggota DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Pertumbuhan Penerima Pensiun Anggota DPR RI Periode 2014 - 2029

Periode Pemilu	Hasil Pemilu (HP)	Wajah Baru (WB)	PAW	Pensiun Baru (digantikan oleh WB + PAW)
2014 – 2019	560	318	120	438

2019 – 2024	575	305	56	361
2024 – 2029	580	273	16	292
Total Pertumbuhan Penerima Pensiun Baru				1091

Sumber: diolah dari Data KPU, katadatacoid, dan VOA Indonesia diakses pada 16 Agustus 2026

Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2025 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.756,3 triliun dan didominasi oleh sektor perpajakan sebesar Rp 2.217,9 triliun, sehingga dapat disimpulkan APBN Indonesia hidup dari penerimaan pajak (Keuangan, 2026). Pengelolaan APBN yang adil, efisien, dan transparan sangat penting dalam membantu perbaikan kualitas belanja negara, mengintensifkan penggunaan sumber daya, dan menjamin kemanfaatan maksimal atas pengeluaran bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Suherman dan Tri Laksono Kurniawan, 2025). Eksklusivitas pensiun anggota DPR menunjukkan penyimpangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana rakyat sebagai penyokong pendapatan negara berhak memperoleh transparansi sehingga pengelolaan APBN wajib menekankan prinsip *equality before the law*, *welfare state*, dan keadilan fiskal distributif.

Riset (Hasan & Supardi, 2026) memaparkan doktrin *amtswürde* dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tidak lagi sah, beban fiskal tidak sesuai prinsip proporsionalitas sehingga bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas pengelolaan keuangan negara yang adil. Diskresi dalam *open legal policy* wajib dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan keadilan fiskal. Sementara penelitian (Mubarak, 2026) menjelaskan dekonstruksi UU Nomor 12 Tahun 1980 karena inkompatibilitas nomenklatur dan antinomi norma. Putusan MK selaras dengan *Difference Principle* dan *Veil of Ignorance* guna mengoreksi ketimpangan distribusi hak administratif pejabat negara dan wajib dirumuskan ulang dengan menekankan akuntabilitas fiskal bagi kelompok paling tidak beruntung. Penelitian ini mengisi kekosongan ruang (*gap*) dengan berfokus pada reformulasi pengaturan melalui perspektif keadilan Aristoteles serta penerapan prinsip-prinsip SJSN dan pengelolaan keuangan negara yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kesesuaian pengaturan pensiun dilihat dari aspek pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas keadilan?. *Kedua*, bagaimana reformasi hak purna tugas anggota DPR dalam mewujudkan keadilan pengelolaan keuangan negara?. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan reformulasi pengaturan pensiun anggota DPR agar selaras dengan prinsip *equality before the law* dan *fiscal justice* melalui harmonisasi dengan UU SJSN dan penguatan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas keadilan.

METODE

Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum primer diperoleh dari dokumen hukum tertulis, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laman internet, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur dengan teknik analisis deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Pemilihan bahan hukum diterapkan melalui pengkajian UU dan regulasi: *Pertama* pensiun anggota DPR pada UU Nomor 12 Tahun 1980, PP Nomor 75 Tahun 2000, dan Kepres Nomor 8 Tahun 1977 jo. Kepres 56 Tahun 1974; *Kedua* JP dan JHT sebagai bagian dari SJSN pada UU Nomor 40 Tahun 2004 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 45 Tahun 2015, dan PP Nomor 60 Tahun 2015 jo. PP 46 Tahun 2015; *Ketiga* JP PNS sebagai sesama pekerja pada penyelenggara negara dan adanya persamaan dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1980 bahwa anggota DPR selain diberikan gaji pokok maka turut berhak atas tunjangan yang berlaku bagi PNS maka perlu dianalisa UU Nomor 20 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 1969, PP Nomor 5 Tahun 2024, PP Nomor 20 Tahun 2013 jo PP Nomor 25 Tahun 1981, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 jo PMK Nomor

128/PMK.02/2016; *Keempat* merujuk pada Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 bahwa masa kerja lima tahun atau lebih wajib dikategorikan sebagai PKWTT maka UU Nomor 13 Tahun 2003 jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 dapat dijadikan rujukan dalam mengambil skema uang penghargaan sebagai pengganti pemberian pensiun sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas masa kerja. Pendekatan UU tersebut menjadi arah bagi penulis dalam memahami konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan atau konstitusi dan regulasi yang hierarkinya dibawahnya.

Data pada penelitian ini diambil dari data-data dalam Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025, Data Komisi Pemilihan Umum, Data Badan Pusat Statistik, Data Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan DPR RI, laman internet terpercaya, dan simulasi kalkulasi sederhana berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan dan turunannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sumber Rumus Kalkulasi

Komponen	Rumus
Kalkulasi AIP Terkumpul	Iuran Bulanan x Gaji Pokok x Masa Iur
Kalkulasi Manfaat Pensiun	Manfaat Pensiun Bulanan x Berapa Tahun Menerima Manfaat Pensiun hingga Angka Harapan Hidup 70 Tahun
Tanggungan APBN	AIP – Kalkulasi Manfaat Pensiun
Keterangan:	
Iuran Bulanan	4,75% (Pasal 1 Kepres No. 8/1977 jo. Kepres No.56/1974)
Gaji Pokok Anggota DPR	Rp 4.200.000 (Pasal 1 huruf d PP No. 75/2000)
Gaji Pokok PNS	Gaji Pokok mengikuti tabel golongan kerja (PP No. 5/2024)
Manfaat Pensiun Bulanan Anggota DPR	Rp 2.935.704 (Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025)
Manfaat Pensiun Bulanan PNS	Golongan Kerja 4E Rp 4.215.225 (Data PT TASPEN pada “Kondisi Eksisting dan Rencana Reformasi Program Pensiun PNS di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022)

Penelitian bertujuan mereformulasi UU Nomor 12 Tahun 1980 dalam mereformasi hak purna tugas anggota DPR melalui analisa teori keadilan Aristoteles dan penyelarasan prinsip *equality before the law* dan *fiscal justice* melalui harmonisasi dengan UU SJSN serta penguatan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Pensiun Anggota DPR dalam Aspek Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan asas keadilan

Pekerja pada penyelenggara negara meliputi PNS dan Pejabat Negara, anggota DPR adalah pejabat negara yaitu pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara dan bertugas menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara (Hantoro, 2016). UU SJSN membagi ketentuan iuran dalam dua klaster yaitu pihak yang dijamin oleh negara dan pihak bersifat sukarela. Pihak yang dijamin oleh negara terdiri

dari pekerja pada penyelenggara negara karena kontribusinya dan fakir miskin karena sifatnya sebagai kelompok rentan. Pihak bersifat sukarela terdiri atas pekerja swasta sektor formal dan belum menjangkau terhadap pekerja sektor informal.

Pengaturan pensiun anggota DPR belum selaras dengan Pasal 39 Ayat (4) UU SJSN yang mensyaratkan penetapan usia pensiun sebagai syarat diberikannya JP. Usia pensiun (*pension age*) merupakan usia awal yang diperbolehkan untuk seseorang memperoleh manfaat pensiun penuh dan tanpa meminta izin pemberi kerja sehingga disebut sebagai usia pensiun normal (Mursalina et al., 2023). Pengaturan ini menyimpangi tujuan JP karena individu usia produktif berhak menerima manfaat pensiun sementara JP ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya akibat memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Pengaturan usia pensiun menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian hukum, contohnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur usia pensiun PNS paling rendah adalah 58 tahun. Pada konteks sesama pejabat negara pengaturan pensiun anggota DPR bersifat eksklusif dibandingkan dengan masa kerja hakim dengan masa kerja 10 – 35 tahun dan usia pensiunnya pada 65 dan 70 tahun. Ketiadaan batasan usia pensiun menunjukkan ambiguitas nomenklatur “pensiun” dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan hukum.

Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai titik keseimbangan diantara dua ujung eksterm yang menyangkut dua orang atau benda. Pada kondisi dua individu memiliki kesamaan maka keadilan bermakna keseimbangan proporsi (Sembiring, 2018). Aristoteles menerapkan prinsip kesamaan sebagai bentuk proporsionalitas sehingga ada kesesuaian antara barang yang diberikan dengan kualitas atau kapabilitas individu penerima barang tersebut (Keladu, 2023). Aristoteles dalam Oeripan Notohamidjojo (1971) menerangkan “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*” sehingga proporsionalitas menjadi acuan untuk menerapkan keadilan baik pada pihak yang dikategorikan sama maupun diantara para pihak yang dikategorikan tidak sama (Fithri, 2022). Berkaitan dengan keadilan distributif, Aristoteles menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan keadilan dalam setiap pembuatan regulasi (Johan Nasution, 2014).

Jimly Asshiddiqie menerangkan perbedaan mendasar antara pejabat negara dan PNS adalah pada cara perolehannya, pejabat negara adalah produk “*political appointee*” sementara PNS adalah produk “*administrative appointee*”. Pejabat negara sebagai *elected official* bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat, sementara PNS sebagai pejabat negeri menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip meritokrasi (Halim, 2014). Pekerja pada penyelenggara negara memiliki sifat khusus karena Negara itu sendiri adalah organisasi jabatan yaitu sebuah lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang (Ridwan & Harahap, 2018). Berikut adalah perbandingan pengaturan pensiun antara anggota DPR dan PNS:

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Pensiun Anggota DPR dan PNS

Persyaratan	PNS	Anggota DPR
Usia pensiun	58 – 70 tahun sesuai ketentuan jenis jabatan (UU ASN)	Tidak diatur (UU 12/1980)
Masa iur	Masa iur selaras dengan masa kerja minimum 10 – 20 tahun dan manfaat pensiun diberikan minimum telah mencapai usia 50 tahun (UU 11/1969)	Tidak diatur ketentuan masa iur dan masa kerja
Besaran iuran	Dana pensiun 4.75 % dan THT 3.25 % (Kepres No. 8/1977 jo Kepres 56/1974)	Dana pensiun 4.75 % dan THT 3.25 % (Kepres No. 8/1977 jo Kepres 56/1974)

Manfaat pensiun	2.5% x masa kerja tahun x gaji pokok, maksimum 75% dari dasar pensiun (UU 11/1969)	1% x masa kerja bulan, minimum 6% dan maksimum 75% dari dasar pensiun (UU 12/1980)
Dasar pensiun	Gaji pokok bergantung pada golongan kerja terakhir (UU 11/1969)	Rp 4.200.000 (PP 75/2000)
Sifat pensiun	Final.	Tidak final.
Pensiun janda/duda	36% dari dasar pensiun (UU 11/1969)	50% dari pensiun terakhir (UU 12/1980)
Pensiun anak	Belum berusia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan tetap, dan belum pernah kawin.	Belum berusia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan tetap, dan belum pernah kawin.

Sumber: diolah dari UU 12/1980, UU 20/2023, UU 11/1969, Kepres No. 8/1977 jo Kepres 56/1974, dan PP 75/2000

Berdasarkan pemaparan tabel diatas diketahui ketentuan pensiun PNS memiliki ketentuan yang lebih *rigid* daripada pensiun anggota DPR. PNS dan Pejabat Negara seperti anggota DPR berada pada konteks yang sama yaitu pekerja pada penyelenggara negara, sehingga keadilan dapat diukur berdasarkan keseimbangan proporsi. Batasan hukum dalam pengaturan pensiun menjadi hal krusial untuk menjaga ketercapaian tujuan dari pemberian pensiun kepada pihak yang tepat dan menjaga postur anggaran negara dari risiko defisit fiskal. Keseimbangan proporsi dapat dianalisa berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) 70 tahun (Statistik, 2024), melalui simulasi sebagai berikut:



Sumber: diolah dari UU 12/1980 dan UU 20/2023

Gambar 1. Simulasi Beban Pensiun Anggota DPR dan PNS

Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa seorang anggota DPR dapat menerima manfaat pensiun pada usia produktif setelah menjabat satu periode pada usia 25-30 tahun. Pada masa kerja 5 tahun tersebut, anggota DPR hanya memiliki Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) selama 5 tahun dan berhak memperoleh manfaat pensiun penuh selama 40 (empat puluh tahun). Kondisi ini sangat kontras dengan masa kerja PNS pada usia 25-58 tahun sehingga AIP terkumpul selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dan memperoleh manfaat pensiun selama 12 (dua belas) tahun dari usia 58-70 tahun. Berikut adalah simulasi pembiayaan pensiun sesuai ilustrasi diatas:

Tabel 4. Simulasi Perbandingan Pembiayaan Pensiun

Kriteria	Anggota DPR	PNS
Masa Kerja	5 Tahun (usia 25-30 tahun)	33 Tahun (usia 25-58 tahun)

AIP	Rp 11.970.000	Rp 83.494.626
Manfaat Pensiun Diterima (MAD)	Selama 40 tahun =Rp 1.409.137.920	Selama 12 Tahun = Rp 606.992.400
Beban APBN/individu (MAD – AIP)	Rp 1.397.167.920	Rp 523.497.774
Beban Pensiun APBN T.A. 2024-2029	Rp 382 miliar	Rp 939 Triliun

Sumber: diolah dari PP 75/2000, PP 5/2024, Kepres No. 8/1977 jo Kepres 56/1974, PMK191/PUU-XXIII/2025, Data PT TASPEN, Data KPU, katadatacoid dan VOA Indonesia diakses pada 16 Agustus 2026

Selisih besar antara AIP dengan manfaat pensiun diterima memberikan beban APBN yang bersifat *unfunded liability*. Kondisi *unfunded liability* bermakna adanya kewajiban negara yang belum terakumulasi dalam pendanaan mandiri sehingga pemerintah berpotensi tinggi mengalami kekurangan pendanaan. Evaluasi pendanaan kewajiban pensiun penting untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan sehingga dapat dialokasikan pada kebutuhan yang lebih penting dan mendesak (Pratiwi et al., 2025). Perbedaan kontras diatas menunjukkan adanya ketidakseimbangan proporsi diantara pekerja pada penyelenggara negara, terkait apa yang diberikan kepada negara dalam kalkulasi masa kerja dan masa iur dengan apa yang didapatkan sebagai manfaat pensiun jangka panjang. Simulasi diatas juga menunjukkan belum tercapainya keadilan distributif, dimana UU Nomor 12 Tahun 1980 belum pernah mengalami perubahan regulasi sejak diterbitkan dan pemberian pensiun tidak selaras dengan tujuan JP sebagai pengganti pendapatan saat memasuki usia pensiun dalam rangka mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Konteks pensiun sebagai bentuk distributif atau pembagian hak kepada individu berusia lanjut menunjukkan penyimpangan tujuan distribusi pensiun dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 melalui pemberian manfaat pensiun terhadap individu usia produktif.

Pada konteks penerapan prinsip-prinsip SJSN sesuai Pasal 4 UU SJSN, pensiun anggota DPR hanya memenuhi prinsip nirlaba dan kepesertaan bersifat wajib sehingga secara akumulasi belum mencerminkan prinsip-prinsip SJSN. *Pertama*, prinsip gotongroyong belum tercemin karena pengelolaan iuran PT TASPEN berdiri sendiri diluar BPJS Ketenagakerjaan. *Kedua*, prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas belum terwujud akibat keringanan persyaratan pensiun dan AIP yang kecil. *Ketiga*, prinsip portabilitas belum terlaksana karena dana pensiun bersifat tidak dapat ditransfer pada lembaga lainnya dan dikuatkan oleh Putusan MK 72/PUU-XVII/2019 terkait pembatalan integrasi PT TASPEN terhadap BPJS Ketenagakerjaan. *Keempat*, prinsip dana amanat dan hasil pengelolaan dana belum terlaksana akibat kecilnya AIP dan belum adanya investasi secara langsung sehingga pembiayaan ditanggung penuh oleh APBN melalui skema *pay as you go*.

Berkaitan dengan pembiayaan APBN sesuai Pasal 26 UU Nomor 12 Tahun 1980 maka dapat dianalisa sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Analisa pensiun anggota DPR menunjukkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik sesuai Pasal 3 UU Keuangan Negara. *Pertama*, prinsip transparansi dan akuntabilitas belum tercermin akibat tidak adanya partisipasi publik dalam pembuatan UU dan tertutupnya perincian laporan keuangan. *Kedua*, prinsip efisiensi dan efektivitas belum nampak mengingat eksklusivitas pengaturan tidak sesuai dengan tujuan pensiun dan berpotensi menciptakan pemborosan anggaran. *Ketiga*, prinsip kepatuhan hukum belum terbentuk terlihat dari ketidakselarasan kelembagaan DPR pasca amandemen konstitusi, ketidaktepatan analogi anggota DPR sama dengan PNS karena pejabat negara bukan bagian dari hukum kepegawaian, dan ketidakpatuhan terhadap UU Keuangan Negara dalam aspek akuntabilitas dan transparansi.

Keempat, prinsip keadilan tidak terealisasi akibat keringanan persyaratan pensiun yang bersifat *inequality before the law* dan tidak mencerminkan keadilan proporsi antara sesama pekerja pada penyelenggara negara.

2) Reformasi Hak Purna Tugas Anggota DPR dalam Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Keuangan Negara

Putusan MK menerapkan asas *erga omnes* sehingga putusan dapat dieksekusi tanpa memerlukan keputusan pejabat berwenang kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Asas *erga omnes* berkorelasi dengan sifat putusan yang final, mengikat, dan wajib dipatuhi oleh siapapun (Christia et al., 2024). MK merupakan *negative legislature* saat membatalkan norma dalam peraturan perundang-undangan dan dapat berperan sebagai *positive legislature* melalui perumusan norma baru yang bersifat mengatur (Putri & Mahanani, 2022). UU Nomor 12 Tahun 1980 memiliki *ratio legis* terkait konsep *amtswürde* bahwa jabatan publik memiliki spesialisitas dibanding pekerjaan lain. Konsep *amtswürde* menganggap pekerja pada penyelenggara negara berhak mendapatkan kompensasi memadai termasuk JP dan JHT karena sifat pekerjaan yang berisiko dan sebagai mekanisme negara dalam merekrut individu berkualitas (Hasan & Supardi, 2026). Saat ini anggota DPR memperoleh uang pensiun bulanan dan Tabungan Hari Tua (THT) yang dibayarkan sekali sebesar Rp 15 juta. Pensiun dan THT diberikan berdasarkan pembayaran iuran dana pensiun sebesar 4,75% dan iuran THT sebesar 3,25% sesuai Kepres Iuran. Sebagaimana saran Putusan MK 191/PUU-XXIII/2025 terkait pengkajian penghapusan pensiun dapat dilakukan analisa berdasarkan perbandingan pengeluaran negara sebagai berikut:

**Tabel 5. Perbandingan Pengeluaran Negara
(dalam miliar rupiah)**

Tahun Anggaran	Anggota DPR Aktif	Pensiun Anggota DPR	Pendidikan	Kesehatan	Perlindungan Sosial
2021	313,69	4,5	549,5	291,4	468,2
2022	314,31	4,9	472,6	176,7	460,6
2023	313,11	4,8	503,8	183,2	436,2
2024	431	4,8	519,8	164,3	455,9

Sumber: diolah dari PMK 191/PUU-XXIII/2025 dan Laporan Keuangan DPR RI.

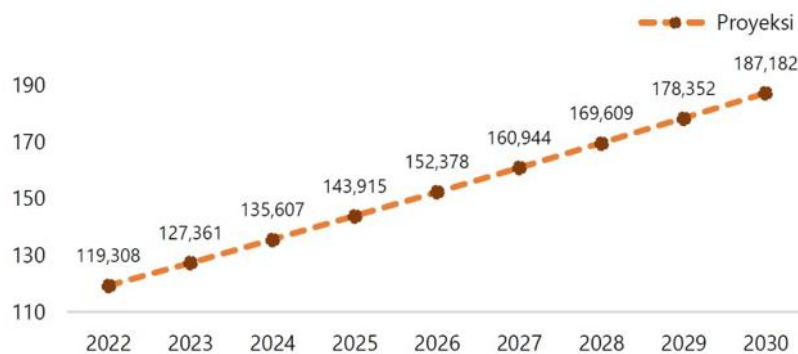
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pensiun anggota DPR secara kuantitas relatif kecil, namun dari perspektif kepentingan publik kurang mencerminkan prinsip efisiensi. Anggota DPR selama aktif menjabat sudah memperoleh fasilitas, gaji, dan tunjangan besar sehingga pemberian pensiun berpotensi menciptakan pemborosan keuangan negara. Proporsi pada anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial seharusnya menjadi prioritas baik secara kuantitas maupun kualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Minimnya evaluasi pengaturan pensiun anggota DPR selama 46 (empat puluh enam) tahun secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan anggaran belanja pensiun APBN. Melihat dampak keuangan tersebut, pemberian pensiun anggota DPR wajib direformasi agar mencerminkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 bahwa APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Reformasi pengaturan pensiun wajib memperhatikan kekhususan pekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang membatalkan integrasi PT TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan. MK menilai *merger* tersebut berisiko besar terhadap peserta jaminan sosial dan lembaga internal

(Rohanawati & Eka Yuniza, 2024). MK menilai integrasi PT TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan berisiko mereduksi nilai manfaat pensiun dan berpotensi menghilangkan *special character* pekerja pada penyelenggara negara. Putusan ini sekaligus menguatkan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai landasan kewajiban negara dalam pengembangan SJSN yang wajib mengakomodir pluralitas pekerjaan sebagai realitas sosial rakyat. UU SJSN telah mengakomodir pekerja pada penyelenggara negara sebagai subjek SJSN sehingga selaras dengan Pasal 28H terkait hak jaminan sosial dan Pasal 34 UUD NRI terkait kewajiban negara mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat.

Menindaklanjuti Putusan MK 191/PUU-XXIII/2025, maka reformulasi sebuah UU berperan krusial dalam membangun ekosistem hukum responsif dan adaptif guna menciptakan fondasi hukum yang kuat dan mendukung pemenuhan kesejahteraan umum (Firdaus & Panjaitan, 2024). UU Nomor 12 Tahun 1980 merupakan produk pra-reformasi sehingga sudah tidak selaras dengan amandemen UUD NRI 1945 yang tidak menggunakan frasa “lembaga tertinggi/lembaga tinggi negara”. Pasca amandemen UUD NRI 1945 posisi MPR dan DPR adalah sebagai lembaga negara yang sejajar dengan DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY (Zamroni, 2025).

Data BPS Tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada fase *ageing population* sejak tahun 2021 dengan persentase pertumbuhan penduduk lanjut usia sebesar 11,93%, sementara hanya 5,43% yang memiliki JP (Rakyat, 2025). Kondisi ini juga dipaparkan oleh PT TASPEN (Huda et al., 2022) melalui proyeksi pembayaran pensiun sebagai berikut:



Sumber: Data PT TASPEN dalam Kondisi Eksisting dan Rencana Reformasi Program Pensiun PNS di Indonesia
Gambar 2. Proyeksi Pembayaran Pensiun 2022-2030 (dalam triliun rupiah)

Pertumbuhan pembiayaan pensiun akibat meningkatnya penduduk usia tua diikuti dengan kondisi APBN saat ini defisit sebesar Rp 240,1 Triliun (Kementerian Keuangan, 2026). Berdasarkan *reasoning* diatas maka penghapusan pensiun sesuai saran Putusan MK 191/PUU-XXIII/2025 perlu dipertimbangkan, dimana MK mendefinisikan uang kehormatan sebagai alternatif pengganti pensiun. Uang kehormatan diberikan satu kali setelah masa jabatan berakhir dengan pertimbangan pada prinsip proporsionalitas yang berkeadilan. Merujuk pada Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dinyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib memenuhi batasan waktu maksimum lima tahun dan wajib diberikan kompensasi saat masa kerja berakhir. Anggota DPR dalam UU Pemilu dikonstruksikan sebagai relasi kerja dengan jangka waktu tertentu yaitu lima tahun yang diperoleh berdasarkan hasil pemilihan umum. Persamaan ini menganalogikan bahwa masa kerja lima tahun anggota DPR bersifat PKWT sehingga dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Kompensasi ini dapat berupa pemberian uang penghargaan sebagai pengganti pensiun, sebagaimana Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menerangkan

bahwa apabila seorang pekerja diberhentikan karena memasuki usia pensiun maka pemberi kerja dikenai kewajiban pembayaran 1,75 untuk uang pesangon, 1 kali untuk uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Konsekuensi dengan dihapusnya JP adalah diberikannya uang penghargaan secara penuh ketika memasuki usia pensiun sebagai bentuk pengakuan atas masa kerja.

Pasal 99 UU Ketenagakerjaan secara eksplisit menegaskan JHT sebagai jaminan sosial purnabakti minimum yang diberikan pada seorang pekerja bukan pada penyelenggara negara. Sifat pembiayaan JHT yang dibayarkan satu kali bersifat lebih ringan daripada JP sebagai pembiayaan jangka panjang setiap bulan, dimana terhadap konteks pekerja pada penyelenggara negara konsep JHT bersifat mirip dengan konsep pemberian manfaat THT dengan klasifikasi perbedaan sebagai berikut:

Tabel 6. Perbedaan THT dan JHT

Kriteria	THT	JHT
Subjek penerima	Pekerja pada penyelenggara negara	Bukan pekerja pada penyelenggara negara
Besaran manfaat	<i>Defined benefit</i> melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/2023 tentang Perubahan PMK Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS	Berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan (<i>defined contribution</i>)
Pembiayaan	Iuran pekerja dan iuran pemerintah sebagai pemberi kerja	Iuran pekerja dan pemberi kerja
Besaran Iuran	Pekerja 3,25%, pemerintah sebagai pemberi kerja belum diatur besaran iuran namun berkewajiban memenuhi dari APBN	Pekerja 2% dan pemberi kerja 3,7%
Komponen	Asuransi dwiguna terkait usia pensiun dan asuransi kematian	JHT terpisah dari Jaminan Kematian
Syarat	Mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau berhenti dengan hak pensiun/berhenti sebelum saat pensiun	Mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap
Badan Penyelenggara	PT TASPEN	BPJS Ketenagakerjaan

Sumber: diolah dari UU SJSN, PP JHT, PP Asuransi Sosial PNS, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS

Berdasarkan tabel diatas terlihat terdapat perbedaan besaran manfaat dan badan penyelenggara antara JHT dan THT. Penentuan besaran manfaat dibagi menjadi dua jenis yaitu manfaat pasti (*defined benefit*) dan iuran pasti (*defined contribution*). *Defined benefit* bermakna besaran manfaat diberikan berdasarkan penetapan tertentu, sementara *defined contribution* belum ditentukan sehingga bersifat fluktuatif mengikuti pengelolaan iuran dan hasil pengembangannya (Linanda & Sutjahyani, 2023). Merujuk Putusan MK 72/PUU-XVII/2019 maka pemberian manfaat THT anggota DPR wajib tetap dikelola oleh PT TASPEN guna menjaga kepastian besaran manfaat, mempertahankan *special character* abdi negara, dan wajib mempertahankan besaran manfaat *defined benefit*.

Reformasi hak purna tugas anggota DPR melalui reformulasi UU Nomor 12 Tahun 1980 dapat menerapkan batasan retroaktif *Black's Law*. *Black's Law* mengizinkan sifat retroaktif dengan syarat regulasi tersebut tidak bersifat *ex post facto*/undang-undang yang

menjatuhkan hukuman tanpa pengadilan, tidak mencabut *vested right*, tidak merusak kewajiban kontrak, dan tidak dilarang oleh konstitusi. Larangan retroaktif tidak bersifat mutlak pada kondisi asas keberlakuan hukum yang lebih menguntungkan (*lex mitior*), sehingga aturan hukum yang dapat berlaku surut merupakan aturan yang lebih menguntungkan bagi subjek hukum (Setiawan et al., 2023). Subjek hukum pada UU Nomor 12 Tahun 1980 adalah anggota DPR, dimana terhadap anggota DPR yang memiliki masa kerja lebih dari sepuluh tahun dapat dipertahankan hak pensiunnya. Penghapusan manfaat pensiun dapat digantikan dengan kombinasi ketentuan uang penghargaan sesuai UU Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBN serta pemberian manfaat THT dari pembayaran iuran dengan tetap memperhatikan persyaratan klaim manfaat yang lebih *rigid* seperti berhenti dengan hormat dari jabatannya; penetapan usia pensiun; kalkulasi masa kerja dan masa iur; tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum; serta perbaikan besaran iuran sesuai kondisi perekonomian saat ini.

KESIMPULAN

UU Nomor 12 Tahun 1980 belum mencerminkan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas keadilan, keringanan batasan hukum menciptakan ketidaktepatan pemberian manfaat pensiun kepada individu usia produktif dengan masa kerja dan masa iur singkat. Berkaitan dengan reformulasi diperlukan harmonisasi dengan UUD NRI Tahun 1945, UU SJSN, dan UU Keuangan Negara. Reformulasi dilaksanakan melalui reformasi penghapusan pensiun dan penggantian skema pada pemberian uang penghargaan dan THT dengan mempertahankan besaran manfaat *defined benefit* dan pengelolaan oleh PT TASPEN. Peralihan hak purna tugas tersebut menerapkan kombinasi ketentuan uang penghargaan sesuai UU Ketenagakerjaan dan pembayaran THT yang bersifat sekali pemberian melalui batasan hukum berupa penetapan usia pensiun, penetapan syarat klaim, dan perbaikan besaran iuran.

REFERENSI

- Amalia, R. C., & Harita, A. N. W. (2025). Gambaran Makna Kerja dan Kesiapan Psikologis Karyawan Menjelang Purnabakti di PT X. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(3), 1181–1189. <https://doi.org/https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/74379>
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–84. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif. *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN*, 2(1), 355–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/2thnr771>
- Fithri, N. H. (2022). Kesejahteraan dan Penerapan Keadilan Bagi Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 120–129. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.74>
- Halim, M. (2014). Konsep Kewenangan Sebagai Landasan Formulasi Hukuman Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.81>
- Hantoro, N. M. (2016). Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Negara Hukum*, 7(2), 145–166. <https://doi.org/https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/929>
- Hasan, M. A., & Supardi, D. A. (2026). Konstitusionalitas Skema Pensiun Pejabat Negara: Uji Proporsionalitas Beban APBN Pasca-Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025. *Jurnal Nomokrasi*, 4(1), 306–320. <https://doi.org/https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/50503>
- Huda, F. N., Firdaus, F. A., Nababan, Y. R., Ramadhan, M., Sari, T. P., Vanny, C., Damopolii, M. I. M., Arizky, S. P., & Orrefsia, H. A. (2022). *Kondisi Eksisting dan Rencana*

- Reformasi Program Pensiun PNS di Indonesia*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles: Proportional Equality and Inequality of Treatment in Aristotle's Theory of Justice. *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 19(1), 54–78. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>
- Kementerian Keuangan. (2026). *APBN Defisit Rp240,1 T per Agustus 2026*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260918121732-532-1405383/apbn-defisit-rp2401-t-per-agustus-2026>
- Kuangan, K. (2026). *Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>
- Linanda, N., & Sutjahyani, D. (2023). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT. Peralife Insurance. *Akuntansi*, 2(1), 311–325. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v2i1.213>
- Mahkamah Konstitusi. (2026). *Uang Pensiun DPR Tidak Cerminkan Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. <https://www.mkri.id/berita/uang-pensiun-dpr-tidak-cerminkan-prinsip-kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab-24404>
- Mubarak, R. (2026). Analisis Dekonstruksi Putusan MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 dalam Perspektif Justice As Fairness John Rawls. *Jurnal Nomokrasi*, 4(1), 295–305. <https://doi.org/https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/50502>
- Mursalina, R., Ulfiyana, I., Rohmah, S., & Asytuti, R. (2023). Analisis Pentingnya Dana Pensiun sebagai Jaminan Hari Tua. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 67–73. <https://doi.org/https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/873>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Pratiwi, B. H., Daulay, A. N., & Hermain, H. (2025). Enhancing Business Accountability through Effective Pension Fund Accounting and Reporting. *Journal of Applied Business Administration*, 9(2), 311–320. <https://doi.org/10.30871/jaba.10653>
- Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 62–73. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13906>
- Rahim, A., Fauziah, A., Jannah, A. S., Husna, A. F. Al, & Abdilah, F. (2023). Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7024–7028. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2849>
- Rakyat, D. S. K. (2025). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025* (Vol. 22). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/868d335b088dcddc3ddee052/statistik-penduduk-lanjut-usia-2025.html>
- Ridwan, & Harahap, N. A. (2018). *Hukum Kepegawaian*. UII Press.
- Rohanawati, A. N., & Eka Yuniza, M. (2024). Problems with the Institutional Form of the Implementing Agency of Social Security in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 128–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art6>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Setiawan, R. A., Setyawan, Y., & Evendia, M. (2023). The View Of Constitutional Law On The Retroactive Effect Of Material Contents Of Laws And Regulation In Indonesia. *Pranata Hukum*, 18(2), 171–182. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i2.309>

- Sri Wahyuni, N. (2024). Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun bagi Pekerja Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56>
- Statistik, B. P. (2024). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin - Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTAxIzI=/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>.
- Suherman dan Tri Laksono Kurniawan. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang Berkeadilan Transparansi dan Akuntabilitas. *Unizar Law Review*, 8(1), 134–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>
- Syofyan, Y., & Alsyam. (2026). Inkonstitusionalitas Bersyarat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191 / PUU- XXIII / 2025 tentang Hak Keuangan Pejabat Negara. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 161–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/266d2841>
- Zakariya, A. F., Nurhayati, R. D., & Rosida, I. N. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah. *Journal Of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767>
- Zamroni, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Argumentum*, 2(1), 14–20. <https://doi.org/https://stih-jenderalsudirman.com/index.php/argumentum/article/view/30>